

ABSTRAK

Ali Akbar : 210211050123, *Tradisi “Bacina Buta” Pada Masyarakat Banjar*, Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D. dan Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH., pada Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UINAntasari Banjarmasin. (2023).

Kata Kunci : *Tradisi; “Bacina Buta”; Masyarakat Banjar.*

Penelitian ini berawal dari upaya penelaahan praktik nikah muhallil atau “*bacina buta*” pada masyarakat Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan dan interaksi hukum Adat dengan hukum Islam terhadap “*bacina buta*” pada masyarakat Banjar. Demikian, menarik untuk diteliti alasan dan faktor penyebab dilaksanakannya tradisi “*bacina buta*” yang merupakan sebuah kebiasaan yang masih melekat pada masyarakat banjar.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Lokasi yang dipilih adalah daerah Banjar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Subjek penelitian dalam tesis ini para Ulama, Kepala Kantor Urusan Agama dan Sejarawan/Budayawan sebagai terkait pelaksanaan “*bacina buta*” dan interaksi hukum Adat dan hukum Islam dalam “Bacina Buta” pada Masyarakat Banjar. Adapun objek penelitian meliputi implementasi atau pelaksanaan aturan hukum, interaksi hukum adat dan agama terhadap hukum, dan pengaruh aturan hukum agama terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum Agama. Sumber data diperoleh melalui data primer yang berasal dari informan dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data akan diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama Pelaksanaan nikah *muhallil* sekilas tidak ada permasalahan dari pelaksanaannya apabila dilakukan secara alami tanpa adanya rekayasa, perjanjian dan upah namun, Pelaksanaan “*bacina buta*” pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh masyarakat ini merupakan bagian dari aib keluarga yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi kalau diteliti secara mendalam “*bacina buta*” yang dilakukan oleh masyarakat masih banyak perbedaan pendapat dikalangan masyarakat, ulama dan praktisi mengenai hukum tentang hal ini. Meskipun tidak disebutkan secara tegas bahwa pernikahan itu bersifat sementara, maka pernikahan itu mengandung tipu muslihat dan kebohongan yang mengakibatkan kemudharatan. Dan yang kedua bahwa “*Bacina buta*” yang dilakukan pada masyarakat dapat dikategorikan Adat, tradisi “*bacina buta*” pada Masyarakat Banjar dan interaksi hukum adat dan hukum islam dalam tradisi tersebut dapat di kategorikan dalam Teori “Receptie”. Apabila ditilik dari kacamata ‘Urf

pelaksanaan “*bacina buta*” oleh masyarakat yang masih dilakukan dikategorikan pada *'Urf Fasid* adalah *'Urf* yang jelek dan tidak bisa diterima (mardud) karena tidak ada alasan pembenar dan bertentangan dengan syari'at dari segi pelaksanaannya, alangkah lebih baiknya apabila hal ini dilakukan dan diterapkan dengan mengacu pada ketentuan yang sudah diatur dan secara alami tanpa ada merekayasa sebuah ketentuan agar hal ini sejalan dengan hukum Islam yang sebenarnya.

ABSTRACT

Ali Akbar : 210211050123, *Tradisi “Bacina Buta” Pada Masyarakat Banjar*, Supervisor Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D. and Co-Supervisor Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH., in the postgraduate Family Law program at UIN Antasari Banjarmasin, (2023).

Keywords: Tradition of “*bacina buta*”, Banjar community

This research originated from an attempt to investigate the practice of *nikah muhallil* or “*bacina buta*” among the Banjar community in Hulu Sungai Selatan Regency with the aim of understanding how the implementation and legal interaction of Adat law with Islamic law towards “*bacina buta*” in the Banjar community. Thus, it is interesting to examine the reasons and factors causing the implementation of the tradition of '*bacina buta*,' which is a custom that is still attached to the Banjar community.

This type of research is empirical legal research using a socio-legal and legal anthropology approach. The chosen location is the Banjar area in Hulu Sungai Selatan Regency. The research subjects in this thesis are the Ulama, Head of the Office of Religious Affairs, and Historians/Cultural Experts related to the implementation of “*bacina buta*” and the interaction of Adat law and Islamic law in “*bacina buta*” in the Banjar community. The research objects include the implementation of legal rules, the interaction of customary and religious law with the law, and the influence of religious legal rules on specific social issues or conversely, the influence of social issues on religious legal rules. Data sources were obtained through primary data from informants and secondary data from documents related to the research. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Meanwhile, data analysis will be processed qualitatively.

The results show that first, the implementation of *nikah muhallil* at a glance does not have problems if done naturally without engineering, agreements, and wages, however, the implementation of “*bacina buta*” in the Banjar community is considered a family disgrace carried out openly. However, upon deeper examination, the “*bacina buta*” practiced by the community still has many differences of opinion among the community, scholars, and practitioners regarding this matter. Therefore, it is not clearly stated that the marriage is temporary, thus, the marriage involves deception and lies that lead to moral degradation. And secondly, the “*bacina buta*” carried out in the community can be categorized as Customary, the tradition of “*bacina buta*” in the Banjar Community and the interaction of customary law and Islamic law in this tradition can be categorized within the "Receptive Theory". If viewed from the perspective of 'Urf, the implementation of “*bacina buta*” by the community which is still practiced is categorized under 'Urf *Fasid* is 'Urf that is bad and unacceptable

(*mardud*) because there is no justifying reason and contradicts the Sharia aspect of its implementation, it would be better if this were done and applied in accordance with the regulations that have been set and naturally without engineering a provision so that this is in line with the true Islamic law."